

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial artinya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan hidup sejahtera sepanjang hayatnya, ia harus hidup berdampingan dengan orang lain. Sudah menjadi Sunatullah bahwa manusia selain sebagai makhluk individu, Hal ini karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain, dan setiap orang memiliki kepentingan terhadap orang lain sejak awal kehidupannya hingga akhir hayatnya.²

Masyarakat untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak masyarakat Indonesia yang mencari pinjaman dengan agunan rendah. Saat ini, sejumlah bank konvensional dan bank syariah memberikan layanan kepada masyarakat melalui berbagai produk perbankan, baik dengan agunan maupun tanpa agunan. Opsi tersebut memberikan fleksibilitas kepada masyarakat sebagai alternatif guna mendapatkan kredit berupa sejumlah uang sesuai dengan keperluan.

Pinjaman atau yang bisa juga disebut dengan pembiayaan yang dilakukan dengan menggunakan agunan adalah pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah dengan jaminan yang diberikan kepada pihak lembaga keuangan guna meyakinkan bahwa calon nasabah

² Udin Saripudin, “Sistem Tanggung Renteng dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Iqtishadia*, Vol. 6, No. 2, 2013, 386.

akan melakukan kewajiban pembayaran yang dinilai dengan uang atau sejenisnya.³

Agunan atau jaminan yang diberikan calon nasabah (*makful ‘anhu*) kepada lembaga keuangan (*madmun ‘alaih*) selain berupa barang dapat pula menjaminkan pihak ketiga (*makful*) yang biasanya terdiri dari sekelompok orang, prosedur tersebut biasanya disebut dengan istilah *kafalah*.⁴ Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Kafalah, konsep *kafalah* secara teknis adalah menjadikan pihak ketiga sebagai jaminan bagi pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah, dengan tujuan pihak ketiga yang terdiri dari sekelompok orang yang biasanya beranggotakan minimal 5 orang yang dapat turut bertanggung jawab terhadap pembayaran dari pengajuan pembiayaan yang dilakukan oleh calon nasabah.

Pengajuan pembiayaan dengan agunan *kafalah* dilakukan berdasarkan kesepakatan yang dilakukan antar anggota kelompok dengan tujuan untuk menerima tanggung jawab bersama guna menerima pengalihan (pembayaran) hutang yang dilakukan oleh calon nasabah. Kesepakatan (akad) yang dilakukan dalam konsep syariah disebut dengan akad *hiwalah*. Fatwa DSN-MUI No. 12/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Hiwalah* menjelaskan bahwa akad *hiwalah* adalah kesepakatan pengalihan

³ Imron Rodyadi, *Jamininan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur, Pembebanan, dan Eksekusi)* (Depok: Kencana, 2017), 35.

⁴ Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bandung: Ghalia Indah, 2012), 217.

pertanggungan hutang kepada pihak lain yang menjadi penanggung jawab hutang yang dilakukan oleh pihak yang berutang.⁵

Pembiayaan yang dilakukan dengan melibatkan agunan berupa pihak ketiga sebagai penjamin saat ini telah banyak digunakan di lembaga keuangan khususnya perbankan. Selain memberikan keyakinan kepada pihak bank, akad pembiayaan dengan prosedur seperti ini juga dapat memberikan kesadaran kepada calon nasabah untuk bertanggungjawab terhadap tindakan yang telah melibatkan beberapa pihak yang berperan sebagai penjamin.⁶

Dalam tatanan sosial ideal, setiap individu diharapkan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya melalui interaksi dan kerja sama dengan orang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup secara individualistik, melainkan membutuhkan hubungan timbal balik dengan sesamanya sejak lahir hingga akhir hayat.⁷ Dalam konteks ekonomi, solidaritas sosial ini tercermin melalui sistem pembiayaan kelompok yang dilandasi prinsip tanggung jawab kolektif, salah satunya melalui akad *kafalah*. Dalam sistem ini, sekelompok orang bertindak sebagai penjamin terhadap pembiayaan yang diajukan oleh salah satu anggotanya, dengan tujuan menciptakan rasa aman bagi lembaga keuangan dan menumbuhkan tanggung jawab moral di antara anggota kelompok.

⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), 153.

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UII Press, 2001), 38.

⁷ Salastia Paramita Nurhuda, Nasichcah, & Aisyah Karimah, "Hakikat Manusia Sebagai Makhluk Sosial Dalam Pandangan Islam," *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*, Vol. 1 No. 6, 2024, 552.

Sebagaimana yang telah terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Ma'idah (05) ayat 1, Allah Berfirman :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُهْدِ إِذْ أَحْلَتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَمِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرُ
مُحِلٍّ لِّلصَّيْدِ وَإِنْتُمْ حُرُومٌ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَرِيدُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya" (Q.S Al-Ma'idah (05) : 1).⁸

Namun pada praktik yang ditemui peneliti di lapangan, di wilayah Kabupaten Kediri peneliti menemukan terdapat problematik yang terjadi pada praktik akad *kafalah* yang dijalankan oleh beberapa nasabah yang melakukan pembiayaan dengan akad *kafalah*. berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa pihak yang melakukan tindakan wanprestasi terhadap tanggung jawab pembayaran berkala pembiayaan tersebut.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti kepada para pihak yang terdiri atas 2 kelompok yang terdapat di wilayah Kabupaten Kediri, ditemukan bahwa dalam praktiknya terdapat anggota kelompok yang tidak menjalankan kewajiban pembayaran sebagaimana telah disepakati. Ketika tiba waktu pelunasan angsuran, pihak yang mengajukan pembiayaan (peminjam utama) tidak dapat dihubungi, menghindar dari

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurnaan (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), 92.

tanggung jawab, bahkan ada yang berpindah tempat tinggal tanpa pemberitahuan kepada anggota kelompoknya.

Berdasarkan pendapat dari Al-Kasani, akad *kafalah* memberikan hak penagihan tetap atas debitur, namun penjamin atau penanggung jawab juga ikut menanggung atas utang yang dilakukan oleh peminjam.⁹ Akibatnya, para penjamin yang tergabung dalam kelompok *kafalah* tersebut harus menanggung beban pembayaran yang seharusnya menjadi kewajiban peminjam. Mereka merasa dirugikan secara materi karena harus menutupi tunggakan angsuran, dan secara psikologis karena merasa dikhianati oleh rekan satu kelompok. Beberapa penjamin menyatakan bahwa awalnya mereka percaya karena hubungan sosial yang sudah terjalin lama, namun dalam praktiknya kepercayaan tersebut disalahgunakan.

Masalah ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan akad *kafalah* masih terdapat celah, terutama pada aspek seleksi anggota kelompok, pemantauan komitmen pembayaran, serta lemahnya sanksi sosial atau hukum yang diberlakukan terhadap pihak yang wanprestasi. Kondisi ini tidak hanya merugikan penjamin, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan lembaga keuangan terhadap skema pembiayaan berbasis *kafalah*, yang sejatinya dibangun atas dasar tanggung jawab kolektif dan kepercayaan.

Teori ideal sering kali tidak berjalan sempurna di lapangan. Ketika unsur amanah dan tanggung jawab sosial tidak dipenuhi oleh para pihak,

⁹ Al-Kasani, *Bada'i Al-Sana'i fi Tartib Al-Shara'i* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1986), 46.

khususnya oleh pihak yang dijamin, maka akad *kafalah* dan *hiwalah* justru menjadi beban bagi para penjamin. Fakta bahwa ada pihak yang wanprestasi dan menghilang tanpa menyelesaikan kewajibannya membuktikan bahwa implementasi akad *kafalah* dan *hiwalah* dalam konteks pembiayaan kelompok masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi moral, sosial, maupun sistem pengawasan.

Seharusnya, dalam konteks pembiayaan akad *kafalah* yang dilakukan berbasis pada kelompok, setiap kelompok bertanggung jawab memastikan anggota lain memenuhi kewajibannya. Hal tersebut bertujuan untuk membangun disiplin, saling pengawasan, dan solidaritas kelompok. Namun pada praktik yang terjadi pada 2 kelompok Samudra dan Mugi Lancar, menunjukkan hal yang sebaliknya.

Secara normatif, akad *kafālah* dan *hiwālah* dibangun atas dasar amanah, itikad baik, dan tanggung jawab kolektif sebagai wujud keadilan sosial dan *ta ‘āwun*. Namun, dalam praktiknya, wanprestasi yang dilakukan oleh pihak peminjam seperti menghindari kewajiban pembayaran, tidak dapat dihubungi, hingga berpindah tempat tinggal tanpa pemberitahuan menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip amanah dan keadilan (*‘adl*).¹⁰

Berdasarkan urian permasalahan di atas, dapat diketahui bahwa terjadi kontradiksi antara keadaan yang terjadi (*das sein*) dan keadaan yang seharusnya (*das sollen*) terkait praktik pertanggungjawaban pembiayaan

¹⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: Prenada Media, 2020), 180–185.

dengan akad *kafalah* dan *hiwalah*. Penelitian ini penting dilakukan untuk menelaah lebih lanjut bagaimana praktik pertanggungjawaban nasabah dalam akad *kafalah* dijalankan dengan pihak bank, dan akad *hiwalah* yang dijalankan antar anggota kelompok khususnya ketika terjadi wanprestasi oleh pihak yang dijamin. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pelanggaran kewajiban pembayaran dalam pembiayaan berbasis *kafalah*, serta meninjau kesesuaianya dengan prinsip hukum islam, seperti keadilan dan amanah..

Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam penguatan sistem pembiayaan kelompok berbasis syariah, khususnya dalam pengawasan terhadap pelaksanaan akad *kafalah* dan *hiwalah* di lapangan agar sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Kafalah* dan Fatwa DSN-MUI No. 12/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Hiwalah*. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut guna menganalisis praktik tersebut dengan tinjauan hukum Islam, yang kemudian juga akan digunakan untuk menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pertanggungjawaban Nasabah Pada Pembiayaan Hutang”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pertanggungjawaban nasabah pada pembiayaan hutang?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pertanggungjawaban nasabah pada pemberian hutang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik pertanggungjawaban nasabah pada pemberian hutang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik pertanggungjawaban nasabah pada pemberian hutang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 - a. Manfaat dari penelitian ini adalah dapat menambah ilmu serta wawasan lebih untuk mengetahui praktik pertanggungjawaban nasabah pada transaksi pemberian hutang.
 - b. Penelitian ini sangat bermanfaat untuk menambah wawasan terkait sudut pandang hukum Islam terhadap praktik pertanggungjawaban nasabah pada transaksi pemberian.
2. Secara praktis
 - a. Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir mahasiswa.
 - b. Sebagai bahan evaluasi terhadap para pembaca baik dari kalangan akademisi maupun praktisi guna menciptakan iklim pemberian yang ideal.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Mila Fatkhatun Hasanah, dengan judul “Implementasi Sistem Tanggung Renteng dalam Upaya Meminimalisir Risiko Wanprestasi menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes)”, memiliki tiga indikator sistem, yaitu: partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan untuk menunjukkan status kelompok, partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan untuk menunjukkan pinjaman baru, dan partisipasi anggota dalam hubungannya dengan peserta lainnya.¹¹ Persamaannya, peneliti sekarang memiliki hubungan erat dengan peneliti terdahulu yaitu penerapan sistem tanggung renteng (*kafalah*). Tanggung renteng merupakan upaya dari pemberi modal untuk meminimalisir risiko penerima modal untuk melalaikan kewajibannya. Sedangkan perbedaannya, peneliti memfokuskan penelitian kepada pertanggungjawaban para nasabah bermasalah yang terlibat dalam transaksi pembiayaan.
2. Penelitian Angga Satria, dengan judul “Akad Pembiayaan Tanggung Renteng Bank BTPN Syariah Metro dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Bank BTPN Kantor Cabang Metro)”, menyatakan bahwa perjanjian pembiayaan tanggung renteng bank tersebut tidak sesuai dengan kaidah hukum ekonomi syariah. Hal ini

¹¹ Mila Fatkhatun Hasanah, Implementasi Sistem Tanggung Renteng dalam Upaya Meminimalisir Risiko Wanprestasi menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes), (Purwokerto: UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022)

dikarenakan BTPN Syariah Metro hanya memberikan uang kepada konsumen bukan barang berdasarkan akad murabahah yang digunakan dalam pengaturan pembiayaan tanggung renteng bersama. Hal ini tentu saja memberikan perlindungan hukum terhadap akad tersebut dari status kepemilikan barang.¹² Persamaannya, peneliti sekarang memiliki hubungan erat dengan peneliti terdahulu yaitu penerapan akad pembiayaan tanggung renteng. Tanggung renteng adalah pembayaran hutang yang ditanggung kelompok dengan tujuan agar lancarnya angsuran nasabah bermasalah. Sedangkan perbedaannya, peneliti memfokuskan penelitian kepada pertanggungjawaban para nasabah bermasalah yang terlibat dalam transaksi pembiayaan yang ditinjau dengan hukum Islam.

3. Penelitian Twy Melvia Ardiana, dengan judul “Analisis Efektivitas Sistem Tanggung Renteng dalam Meminimalisir Risiko Kredit Macet di Lembaga Permodalan Nasional Madani (Pnm) Mekar Kelurahan Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga”, dengan hasil penelitian Sistem tanggung renteng Lembaga Modal Nasional Mekar Madani memiliki mekanisme pembiayaan yang sederhana, yakni lembaga modal tidak menggunakan dana atau hanya diperkuat oleh sistem tanggun renteng. Namun, pengaturan tanggung renteng ini dinilai kurang berhasil. Hal ini dibuktikan dengan

¹² Angga Satria, Akad Pembiayaan Tanggung Renteng Bank Btpn Syari’ah Metro Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus Bank BTPN Kantor Cabang Metro), (Lampung: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020)

tercapainya target yang ditunjukkan oleh data NPL nasabah Kecamatan Cipaku yang menunjukkan persentase kredit macet pada tahun 2021–2022 meningkat, melampaui batas nilai NPL yang sehat. Penulis memberikan metode tambahan untuk mengurangi risiko kredit macet dengan menerapkan manajemen risiko. Tujuannya adalah untuk mencegah kredit yang dibiayai kemudian menjadi tidak layak.¹³ Persamaannya, peneliti sekarang memiliki hubungan erat dengan peneliti terdahulu yaitu praktik sistem tanggung renteng. Tanggung renteng dilakukan untuk meminimalisir risiko kredit macet nasabah bermasalah. Sedangkan perbedaannya, peneliti memfokuskan penelitian kepada pertanggungjawaban para nasabah bermasalah yang terlibat dalam transaksi pembiayaan yang ditinjau dengan hukum Islam.

4. Penelitian milik Eka Mei Purwaningsih, dengan judul Analisis “Tanggung Renteng Terhadap Risiko Kemacetan Pinjaman Modal Usaha Ekonomi Kecil Menengah Ditinjau dari Perspektif Hukum Kafalah (Studi Kasus di Kelompok Simpan Pinjam Tirta Sari Pertiwi Desa Campursari Kec. Sambit Kab. Ponorogo)”, dengan hasil penelitian Mekanisme tanggung renteng dalam kelompok simpan pinjam Tirta Sari Pertiwi mencerminkan prinsip *kafalah* dan tanggung renteng, dengan proses pengambilan keputusan yang melibatkan partisipasi aktif anggota dan mekanisme kontrol untuk menjaga integritas. Implementasi

¹³ Twy Melvia Ardiana, Analisis Efektivitas Sistem Tanggung Renteng dalam Meminimalisir Risiko Kredit Macet di Lembaga Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar Kelurahan Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga, (Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023)

hak-hak anggota seperti kesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, penerimaan pinjaman yang sesuai dengan kemampuan, dan manfaat dari penggunaan biaya jasa, menunjukkan komitmen untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan adil bagi semua anggota. Namun, ada ketidaksesuaian dengan teori karena kurangnya kejelasan dalam mekanisme pengambilan keputusan dan syarat tanggung renteng.¹⁴ Persamaannya, peneliti sekarang memiliki hubungan erat dengan peneliti terdahulu yaitu praktik sistem tanggung renteng. Tanggung renteng bertujuan untuk mencegah penyelewengan dan kemacetan pembayaran. Sedangkan perbedaannya, peneliti memfokuskan penelitian kepada pertanggungjawaban para nasabah bermasalah yang terlibat dalam transaksi pembiayaan dengan pendekatan teori akad *kafalah*.

5. Penelitian milik Widiya Febriana, dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembayaran Hutang (Studi PNM Mekaar Desa Beringin Jaya Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara)”, Dengan temuan penelitian yang memenuhi kriteria yang diperlukan dan pilar yang berlaku, ia juga berkembang menjadi alat untuk membantu anggota kelompok lainnya, membangun kejelasan dan disiplin dalam

¹⁴ Eka Mei Purwaningsih, Analisis Tanggung Renteng terhadap Risiko Kemacetan Pinjaman Modal Usaha Ekonomi Kecil Menengah Ditinjau dari Perspektif Hukum Kafalah (Studi Kasus di Kelompok Simpan Pinjam Tirta Sari Pertiwi Desa Campursari Kec. Sambit Kab. Ponorogo), (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024)

pembayaran utang, dan mempromosikan keharmonisan bersama karena menawarkan lebih banyak keuntungan daripada kerugian.¹⁵ Persamaannya, peneliti sekarang memiliki hubungan erat dengan peneliti terdahulu yaitu praktik sistem tanggung renteng. Tanggung renteng bertujuan untuk mencegah penyelewengan dan kemacetan pembayaran. Sedangkan perbedaannya, peneliti memfokuskan penelitian kepada pertanggungjawaban para nasabah bermasalah yang terlibat dalam transaksi pemberian dengan teori akad *kafalah*.

¹⁵ Widiya Febriana, Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembayaran Hutang (Studi PNM Mekaar Desa Beringin Jaya Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara)”, (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022)